

Alternatif Penyelesaian Sengketa IMB Secara Damai Melalui Hambor Di Kabupaten Manggarai

Stefanus Don Rade¹⁾, Genoveva Sumanti²⁾, Maria Virginia Jawaina Wotan³⁾

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Jln. Ahmad Yani Merdeka, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia 1)

stefanusdonrade@unwira.ac.id ¹⁾ nifasumanti@gmail.com ²⁾ mariavirgin2004@gmail.com ³⁾

Abstrak

Alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan yang disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang tidak melibatkan pengadilan, melainkan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hambor berfungsi sebagai ritus perdamaian dalam budaya masyarakat Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, , Hambor sendiri adalah sebuah ritual adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai, baik untuk menyelesaikan sengketa, merayakan peristiwa penting, maupun sebagai sarana komunikasi spiritual dengan leluhur.. Salah satu alternatif untuk mencapai perdamaian, yaitu dengan melalui konsep yang dikenal sebagai Hambor. Dalam proses Hambor, kedua belah pihak yang bersengketa menyampaikan inti permsalahan kepada tokoh atau penjabat yang memiliki kewenangan sebagai mediator perlu adanya Pelestarian tradisi hambor merupakan tanggung jawab bersama

Kata kunci: Alternatif penyelesaian Sengketa, Hambor, Sengketa IMB

Abstract

Alternative dispute resolution refers to a mechanism for resolving differences of opinion or disputes agreed upon by the parties through procedures that do not involve the courts, but rather through consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment. Hambor serves as a rite of peace in the culture of the Manggarai peopl. This research utilizes three types of main data sources. Conflict often destroys harmony in common life, creates situations that worsen social relations and illustrates inhuman aspects. One alternative to achieve peace is through a concept known as Hambor. In the Hambor process, both parties to the dispute convey the core of the problem to a figure or official who has the authority as a mediator, it is necessary to preserve the Hambor tradition as a shared responsibility.

Key words: Alternative Dispute Resolution, Hambor, Building Permit Dispute

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan sosial, manusia secara hakikatnya memerlukan kehadiran manusia lain, sebagai sebuah konsep yang dikenal dengan istilah "Homo Homini Socius," yang berarti bahwasanya manusia sebagai sahabat bagi sesamanya. Hakikatnya penciptaan manusia oleh Tuhan tidak terlepas dari keberadaan kelemahan yang melekat pada setiap individu, terutama ketika menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dalam interaksi sehari-hari, manusia senantiasa berhadapan dengan sesamanya saat menjalankan berbagai tindakan atau pekerjaan. Oleh karena itu, di antara sesama manusia, diperlukan sikap saling membantu, memahami,



menghargai, serta menumbuhkan semagat toleransi untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan ini begitu banyak tantangan dan persoalan hidup yang seringkali melanda manusia.Manusia lahir dengan karakter yang beranekaragam.Dan manusia juga terlahir dengan kemampuan berpikir yang berbeda. Pola pikir yang berbeda ini mendorong manusia berbeda dalam konsep kehidupan.Bahkan juga berbeda argumentasi.Diantara sesame manusia ini ada tidak saling menerima pendapat dan dari hal ini bisa menyebabkan perkelahian.Entah karena tersinggung, cepat marah, tidak mau direndahkan, merasa harga diri direndahkan, dan sebagainya.Hakikat manusia sebagai makhluk berelasi tida ada jadinya, karena persoalan-persoalan itu.Manusia itu sebagai makhluk sosial sebenarnya harus hidup dalam sebuah masyarakat dengan saling memahami karakter masing-masing. Setiap orang harus dewasa dalam berpikir, bahwasanya manusia itu tidak sama, karena tidak sama maka banyak hal yang berbeda.Baik yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya.Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Esensi dari manusia sebagai makhluk sosial harus tetap ada.

Alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat attau perselisihan yang disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang tidak melibatkan pengadilan, melainkan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatid Penyelesaian Sengketa). Definisi lain menyebutkan bahwasanya alternative penyelesain sengketa sebagai proses penyelesaian perselisihan di luar jalur peradilan, yang umumnya ditempuh melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak (Maria SW Sumardjono, 2008: 4).Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada kehendak para pihak yang memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian yang diinginkan, seperti melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Kebebasan memiliki ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang dilalui melalui jalur pengadilan.

Hambor dalam tradisi budaya Manggarai sebagai sebuah momen simbolik untuk saling memaafkan dan berdamai ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kehidupan manusia selalu diwanai oleh persoalan atau konflik, baik yang muncul dalam lingkup keluarga maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Masalah-masalah tersebut seringkali mengguncang keharmonisan dalam kehidupan bersama, dan konflik justru memperburuk situasi sosial, menjadikan sesame manusia saling memnadang sebagai musuh yang harus dihindari atau bahkan dihilangkan pada titik ekstrem. Hambor berfungsi sebagai ritus perdamaian dalam budaya masyarakat Manggarai, yang berakar kuat dan memiliki makna mendalam yang mencerminkan filosofi luhur khas daerah tersebut (Ruru, 2016). Dalam pengertian lain Hambor dapat dipahami sebagai keadaan damai yang tercipta secara alami, yang sama dengan konsep damai.

Hambor tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salah, dan juga bukan upaya untuk mengutamakan yang dianggap benar serta menghapus yang dianggap salah.Sebaliknya, Hambor sebagai suatu proses rekonsiliasi, yaitu upaya untuk memulihkan hubungan yang telah rusak.Hal tersebut dipahami sebagai momen untuk memyatukan kembali relasi yang terpecah.Oleh karena itu, Hambor bukan waktu untuk menyimpan dendam, melainkan untuk memperlihatkan kehormatan



maupun martabat manusia sebagai sesame makhluk.Melalui hal ini, individu diajak untuk menghormati dirinya sendiri, yang pada gilirannya mendorongnya untuk menghargai orang lain.Melalui tulisan ini, ingin menyampaikan prosedur dan langkah penyelesaian sengketa IMB secara damai melalui hambor di kabupaten Manggarai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni sebuah metode penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai penelitian doctrinal, di mana hukum dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) atau sebagai norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Diterapkannya pendekatan tersebut karena peneliti mengandalkan bahanbahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum, tanpa melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber data utama.Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum formal.Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal akademik, doktrin dari para ahli hukum, kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil diskusi ilmiah terkini.Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai referensi pendukung untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari ketiga jenis bahan hukum tersebut.Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier telah diproses dan diinterpretasikan untuk menghasilakn kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal sebagai bagan integral dari budaya yang melekat pada suatu komunitas dan tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat tersebut.Hal tersebut dapat dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat dan telah terbukti memiliki peranan yang besar dalam mendorong kemaajuan komunitasnya.Menurut Sibaranis (dalam Daniah), kearifan lokal merujuk pada bentuk pemahaman kolektif yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis dan berkesinambungan.

Kearifan lokal diartikan sebagai seperangkat pandangan hodip, pengetahuan dan strategi adaptif yang diwujudkan melalui aktivitas masyarakat lokal untuk menjawab berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan mereka (Fajarini, 2014:Saputra, 2011;Cheng, 2002;Triyanto, 2017).Hal tersebut berfungsi sebagai fondasi pengetahuan kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman maupun pembelajaran dari realitas hidup, baik dalam bentuk abstrak maupun konkret, serta selaras dengan harmoni alam dan budaya komunitas tertentu(Mungmachon, 2012;174).Kearifan ini dapat ditemukan tidak hanya dalam kolektivitas masyarakat tetapi juga pada level individu.Kearifan lokal berperan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, hubungan dengan kerabat, maupun intekasi sosial yang lebih luas (Kamonthip & Kongprasertamorn, 2007: 2).Hal tersebut mencakup pengetahuan, budaya, dan kecerdasan khas lokal.

Kearifan lokal memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu: (1)



mengintegrasikan kebajikan yang mengajarkan nilai-nilai etika dan moral; (2) mengajarkan penghormatan terhadap alam dengan menekankan perlindungan dan pelestariannya, bukan eksploitasi serta (3) berasal dari pengalaman dan kebjiksanaan generasi tua dalam komunitas. Kearifan lokal ini dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, maupun aturan khusus lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal mencakup kejujura, tanggung jawab, kedisiplinan, kreativitas, dan semangat kerja keras (Haryanto, 2014:212) Dalam seni, khususnya seni tradisional, kearifan lokal sering tercermin melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. seperti pepatah, pantun, nyanyian, atau petuah. Secara hidtoris, seni pertunjukan tradisional bermula dari ritual-ritual keagamaan yang bersifat magis dan disampaikan dalam bentuk mantra yang diulang-ulang.

Penyelesaian Sengketa Secara Damai Melalui Hambor Di Kabupaten Manggarai

Hambor sendiri adalah sebuah ritual adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai, baik untuk menyelesaikan sengketa, merayakan peristiwa penting, maupun sebagai sarana komunikasi spiritual dengan leluhur. Hambor dalam tradisi budaya Manggarai berfungsi sebagai momen rekonsiliasi dan saking memaafkan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari permasalahan atau konflik, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Konflik seringkali merusak keharmonisan dalam kehidupan bersama, menciptakan situasi yang memperburuk hubungan sosial dan menggambarkan aspek-aspek yang tidak manusiawi. Dalam situasi seperti ini, orang lain sering dipandang sebagai musuh yang perlu dihindari, disangsikan, atau bahkan dihapuskan pada titik ekstrim. Fenomena serupa sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai, dimana berbagai tindakan kekerasan seperti kaka membunuh adik, anak melawan orang tua, atau serangan antar kampung menjadi kenyataan. Melihat situasi seperti ini, keindahan kebersamaan telah lenyap, dan makna dari hidup bersama yang bermartabat semakin hilang. Hal tersebut menjadi ajang pembuktian diri, sebuah perayaan yang harus justru disyukuri, seolah-olah tindakan kekerasan hanya sesuatu yang dapat meningkatkan martabat atau kehormatan diri. Tanpa disadari, konflik sesungguhnya menjadi fenomena yang bertentangan dengan sifat kemanusiaan, karena didalamnya manusia tidak menampilkan perannya sebagai makhluk yang beradab dan rasional.

Salah satu alternatif untuk mencapai perdamaian, yaitu dengan melalui konsep yang dikenal sebagai Hambor. Dalam bahasa Manggarai, hambor berarti rekonsiliasi, yakni sebuah proses yang melibatkan tindakan memaafkan dan pengampunan. Dalam konteks masyarakat Manggarai, hambor memiliki peranan yang sangat penting. Hambor berasal dari kesadaran mendalam akan sifat manusia, tindakan ini muncul sebagai wujud pengakuan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh individu. Melalui hambor, seseorang menunjukan keberanian untuk rekonsiliasi, sebuah upaya yang didasari oleh ketulusan hati untuk menghadapi keberanian yang mungkin telah terabaikan akibat kesalahpahaman di masa lalu, serta dengan rendah hati mengungkapkan permintaan maaf, yang pada gilirannya memungkinkan seseorang untuk melangkah ke masa depan.

Hal tersebut menjadi sebuah pemandangan yang menyentuh ketika seorang anak berlutut di hadapan orang tuanya setelah terlibat dalam perselisihan. Dengan penuh kerendahan hati, sang anak bersujud, memohon maaf atas kesalahannya,



dan berharap pengampuan dari kedua orang tuanya. Air mata dan pelukan hangat dari ayah dan ibu menjadi simbol penerimaan dan pemberian maaf yang tulus. Dalam momen itu, terwujudlah hambor, sebuah rekonsiliasi antara anak dan orang tua. Peristiwa ini melahirkan sukacita mendalam dan kedamaian dalam hati. Hambor, pada hakikatnya sebagai tindakan mutualistik yang mengandung dimensi saling memanfaatkan dan saling mengampuni.Di dalamnya, "maaf" tidak sekadar menjadi bentuk permintaan atas kesalahan, melainkan juga sebuah upaya pembaruan diri.Ketika seorang anak dengan tulus menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya, ia sedang melakukan transformasi atas dirinya sendiri.Dengan demikian, kalimat tersebut tidak hanya bertumpu pada pengakuan kesalahan, melainkan juga pada sikap hati yang menandai komitmen untuk tidak menyakiti orang lain. Dalam tindakan member dan menerima maaf, seseorang diajak untuk berhenti sejenak, merefleksikan apa yang telah dilakukan dan menemukan perspektif baru tentang hubungan dengan sesame.Di mana manusia dapat melihat dirinya dalam cahaya baru, merekatkan kembali hubungan yang sebelumnya retak, dan menciptakan harmoni yang lebih bermakna.

Hambor tidak dirancang sebagai temuan untuk memutuskan siapa yang benar atau salah. Hal tersebut bukan tentang memenangkan satu sisi dengan mengabaikan kesalahan sisi lain. Sebaliknya, hal ini menjadi proses rekonsiliasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Ini melibatkan upaya tulus untuk memperbaiki ikatan yang telah terputus. Oleh karena itu, hambor tidak digunakan sebagai sarana untuk menahan dendam atau memperburuk konflik. Hambor menjadi tempat untuk menguatkan martabat dan nilai-nilai kemanusian. Melalui hal ini, seseorang akan belajar untuk menghargai diri sendiri, yang pada akhirnya mendorong sikap menghargai pada orang lain.

Dalam masyarakat Manggarai persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan secara kekeluargaan.Dan persoalan yang ada tidak boleh dibesarkan (bawa ke pihak berwajib dan sebagainya).Penyelesaian persoalan Di Manggarai ini dengan budaya hambor (damai) yang bermasalah didamaikan agar kembali membangun relasi sebagai manusia, saling menyapa, membagi, bekerja sama dan berelasi layaknya sebagai seorang manusia.Permusuhan membuat sebagaian dari esensi manusia hilang atau lenyap.Bentuk-bentuk persoalan misalnya, persoalan karena beda pendapat, perselingkuhan, pencurian dan hal-hal lainnya dapat diselesaikan dengan hambor.Langkah-langkah dalam hambor ini ada beberapa:

- Pertama, orang penting dalam kampung itu atau dalam sebuah keluarga dan dalam hal ini orang yang umumnya lebih atau juga orang yang pandai berbicara dan bijaksana. Dia yang berusaha untuk menghamborkan orang yang bermasalah. Dia menyelidiki dahulu apa persoalannya sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
- 2. Kedua, dia memanggil keluarga terdekat bila dia bukan bagian dari keluarga itu dan jika dia bagian dari keluarga itu, dia memanggil salah satu pihak yang bermasalah, dan kemudian ditanyakan alasan mengapa terjadi perselisihan.Dan setelah dia bertanya ke pihak itu selanjutnya dia memanggil atau mengunjungi juga pihak sebelah yang bermasalah dengan pihak pertama tadi.
- Ketiga, setelah ditelusuri dan mengetahui persoalan kedua belah pihak.Kemudian dia memanggil kedua belah pihak untuk hadir di salah satu rumah dan disini terjadilah hambor.

Dalam hambor ini orang yang menjadi pribadi yang menghamborkan berbicara kepada kedua belah pihak bahwasanya tidak boleh bermusuhan dan jangan simpan di dalam hati segala perkataan dan perbuatan yang sudah berlalu dengan istilah-istilah budaya. Oleh karena itu, dia mengambil tuak/alcohol (simbol untuk mendamaikan) kedua belah pihak. Kemudian kedua belah pihak memulai saling meminta maaf diantara sesame mereka. Bisa juga mengungkapkan kesalapahaman atau kekeliruannya melakukan hal demikian. Kedua pihak sudah didamaikan dan saling merangkul satu sama lain. Akhir dari hambor ini kedua pihak saling mengugkapkan bahwasanya mereka akan membangun relasi, menyapa, mengunjungi dan sebagainya.

Hambor dalam budaya manggarai sebuah tradisi yang dilakukan untuk membangun keharmonisan dalam hidup bersama. Hambor ini tidak membutuhkan biaya.Karena dalam hambor ini dilakukan melalui sistem kebudayaan.Hambor ini mempersatukan mereka yang tercerai berai. Contoh hambor yang terselesaikan yakni persoalannya adalah kaum laki-laki memukul istrinya dan istrinya ini pulang ke rumah oraang tuanya. Setelah mereka hampir berbulan-bulan tidak hidup atau tinggal dalam satu atap, orang yang tertua dari pihak perempuan mengantar perempuan atau istri dari laki-laki ini kembali ke rumah laki-laki.Sampai disana orang yang tertua dari kaum laki-laki juga hadir.Mereka pun mulai mendamaikan suami istri ini dengan kaum laki-laki meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, suami perempuan ini mengambil tuak/alcohol dan meminta maaf ke istrinya dan kaum keluarga. Setelah itu selesai mereka pun menangis dan saling berpelukan, artinya bahwasanya mereka telah dipersatukan lagi, memang hambor ini cuku sederhana, akan tetapi tidak semudah yang kita pikirkan.Bayangkan saja bahwasanya kita berusaha mempersatukan kedua kepala yang memikirkan pemikiran masingmasing. Sulit dan berat, orang yang mendamaikan mereka ini adalah mereka yang paham tentang budaya dan sebagainya.Oleh karena itu, dalam budaya Manggarai penyelesaian masalah biasanya di selesaikan dalam tahap ini.

Proses Penyelesaia Sengketa atau kasus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) secara Damai melalui Hambor Di Kabupaten Manggarai

Kasus pembangunan rumah-toko (ruko) milik Dwi Jaya, yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa adanya pengesahan gambar rencana oleh Dinas Pekerja Umum (PU) Manggarai, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Bangunan Dinas PU, Jefri Teping telah menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Selain menyampaikan kejanggalan dalam proses penerbitan IMB tersebut kepada media yang dinilai bermasalah dan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Manggarai, Jefri Teping juga mengutarakan kecewanya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya.

Terkait kasus tersebut, Jefri Teping dilaporkan ke Polres Manggarai oleh kuasa hukum Dwi Jaya, namun pada sabtu (20/6), kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai, dan laporan yang diajukan ke Polres pun resmi dicabut.Dalam konteks budaya Manggarai, perdamaian seperti ini di kenal dengan istilah Hambor.Sebeleumnya, Jefri melalui akun facebook pribadinya sempat membuat unggahan berupa status dan gambar yang mengungkap sejumlah kejanggalan terkait pembangunan ruko yang berlokasi di Jalan Negara Ruteng-Borong, Wae Ngeling, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).Dalam unggahan tersebut, Jefri menyatakan bahwa IMB untuk empat ruko tersebut bersifat illegal.Menanggapi uanggahan tersebut,



pihak Dwi Jaya, melalui kuasa hukumnya, menilai Jefri telah melakukan pencemaran nama baik dan melaporkannya ke Polres Manggarai.Laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggarab pasal 27 ayat (3) dan pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Saat ini, satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai masih melanjutkan proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait perkara ini.

Meskipun proses hukum masih berlangsung, kedua belah pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan damai.Kesepakatan tersebut tercapai setelah Jefri, pada pecan sebelumnya menemui Wakil Bupati Manggarai, Kamelus Deno. Dalam pertemuan tersebut, Jefri meminta Kamelus untuk bertindak sebagai mediator, yang kemudiam berhasil memfasilitasi terciptanya perdamaian di antara kedua belah pihak.Sebelumnya Jefri mengungkapkan bahwa tindakannya dalam membuka permasalahn terkait IMB yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan bagian dari komitmennya untuk memperjuangkan kebenaran..Hal ini, menurut Jefri dilakukan demi menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan tata kelola pembangunan di wilayah tersebut.

"Saya bersedia mengorbankan jabatan saya terkait kasus ini, bahkan jika harus menjalani hukuman penjara, saya siap, asalkan terbukti bahwa saya bersalah.Namun, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan adalah demu memperjuangkan kebenaran, dan karena itu ssaya tidak akan menyerah." Ujarnya dalam pernyataan di Ruteng beberapa waktu yang lalu.

Dalam menanggapi kesepakatan damai tersebut, Bupati Manggarai Christian Rotok, mengemukakan pandangan melalui dua pendekatan.Pendekatan dengan perspektif budaya memanfaatkan kebudayaan sebagai instrument utama untuk menyelesaikan konflik.Sementara itu, pendekatan berbasis budaya menempatkan kebudayaan Manggarai sebagai pijakan fundamental dalam menyelesaikan permasalahan.Hal ini mengisyaratkan bahwasanya dalam proses penyelesaian konflik, diperlukan keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitator yang memiliki pemahaman mendalam terhadap budaya Manggarai.Pendekatan berbasis budaya pada akhinya mengarah pada resolusi konflik melalui kearifan lokal, seperti praktik perdamaian atau *Hambor*.

Dalam proses Hambor, kedua belah pihak yang bersengketa menyampaikan inti permsalahan kepada tokoh atau penjabat yang memiliki kewenangan sebagai mediator.Tokoh atau pejabat tersebut, bertindak sebagai pihak masing-masing pihak, mendengarkan keterangan dari menganalisis permasalahan, serta menegosiasikan solusi yang adil dan saling menguntungkan (win- win solution). Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, kedua belah pihak dengan dukungan pihak ketiga, mengatur pertemuan pada waktu yang telah di sepakati. Tahapan biasanya melibatkan persembahan material, seperti tuak, ayam, kambing atau babi, yang disesuaikan dengan tingkat beratnya konflik.Dalam upacara perdamaian ini, kedua belah pihak memberikan pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi masalah serupa di masa mendatang.Tokoh atau pejabat yang turut menyampaikan kata-kata peneguhan kepada pihak.Selanjutnya, pemimpin upacara membacakan doa, yang kemudian diikuti dengan acara makan bersama dan minum tuak oleh seluruh warga yang hadir sebagai saksi penyelesaian sengketa melalui hambor (Willy Grasias/AB, 2015).

Dasar – dasar hukum izin mendirikan bangunan: UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 36 Tahun

2005 tentang Peraturan Pelaksana UU.

Adapun tujuan pemerintah mengeluarkan IMB, meliputi:

- a. IMB dirancang untuk menjamin bahwa tata letak bangunan sesuai dengan peruntukan lahan, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemilik bangunan atas hak-haknya.
- b. Bagi pelaku usaha, IMB menjadi dokumen penting dalam pengurusan perizinan lainnya, seperti izin lokasi, izin tempat usaha dan perizinan terkait lainnya.
- c. Bangunan yang memiliki IMB secara otomatis memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan tanpa izin.Selain itu, pemilih bangunan juga mendapatkan flesibilitas untuk melakukan renovasi atau pembangunan sesuai ketentuan.
- d. Sebagai syarat utama dalam menjadikan bangunan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.Kepemilikan IMB menjadikan property lebih layak secara administrative untuk dijaminkan.
- e. Dalam proses jual beli atau sewa menyewa property, IMB menjadi persyaratan mutlak.Ketiadaan IMB dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti denda sebesar 10% dari nilai bangunan atau bahkan pembongkaran bangunan.
- f. IMB menjadi dokumen penting untuk mengubah status Hak Guna Bangunan tanah yang lebih tinggi dan permanen (Greenpermit, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam masyarakat Manggarai persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan secara kekeluargaan.Dan persoalan yang ada tidak boleh dibesarkan (Bawa kepihak berwajib dan sebagainya).Penyelesaian persoalan di Manggarai ini dengan budaya *hambor* (damai).Yang tadi bermasalah didamaikan agar kembali membangun relasi sebagai manusia, saling menyapa, membagi, bekerja sama dan berelasi layaknya sebagai seorang manusia, permusuhan membuat sebagian dari esensi manusia hilang atau lenyap.

Hambor sendiri adalah sebuah ritual adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat manggarai, baik untuk menyelesaikan sengketa, merayakan peristiwa penting maupun sebagai sarana komunikasi spiritual dengan leluhur. Hambor dalam budaya manggarai menjadi momen saling memaafkan dan berdamai tatkala ada persoalan dalam kehidupan. Perlu diakui bahwasanya kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan atau konflik. Entah persoalan dalam lingkup keluarga maupung dalam lingkup masyarakat. Langkah-langkah dalam hambor ini ada beberapa:

- Pertama, orang penting dalam kampung itu atau dalam sebuah keluarga dan dalam hal ini orang yang umurnya lebih atau juga orang yang pandai berbicara dan bijaksana. Dia yang berusaha untuk menghamborkan yang bermasalah. Dia menyelidiki dahulu apa persoalannnya sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
- 2. Kedua, dia memanggil keluarga terdekat bila dia bukan bagian dari keluarga itu dan jika dia bagian dari keluarga itu, dia memanggil salah satu pihak yang bermasalah, dan kemudian ditanyakan alasan mengapa terjadi perselisihan.Dan setelah dia bertanya ke pihak itu selanjutnya dia

- memanggil atau mengunjungi juga pihak sebelah yang bermasalah dengan pihak pertama tadi.
- 3. Ketiga, setelah ditelusuri dan mengetahui persoalan kedua belah pihak.Kemudian dia memanggil kedua belah pihak untuk hadir di salah satu rumah dan disini terjadilah hambor.

Saran

Sebagai seorang mahasiswa Hukum, kami kelompok memberi saran bahwa perlu adanya Pelestarian tradisi hambor merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama antar masyarakat, pemerintah, dan para ahli, tradisi ini dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Karena melalui penyelesaian sengketa melalui *hambor* ini tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan tentunya meningkatkan ikatan persaudaraan karena tujuannya adalah perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Borgias, M. F. (2015). Nai Ngalis, Tuka Ngengga Manggarai dan Sila Keempat Pancasila. In A. Riyanto & et all (Eds.), Kearifan Lokal-Pancasila- Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan (pp. 395–414). Kanisius
- Deki, K. T. (2011). Tradisi Lisan Orang Manggarai: Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra. Parrhesia Institute.
- Nggoro, A. M. (2013). Budaya Manggarai-Selayang Pandang. Nusa Indah
- Sardono, E. E. (2018). Budaya Hambor Suku Ninge, Manggarai Timur dalam Terang Filsafat Pengakuan Axel Honneth. Sekolah Tinggi Fisafat Widya Sasana Malang.
- Resmini, W., & Saina, F. (2021). Kebudayaan Masyarakat Manggarai Barat: Tradisi Teing Hang Empo. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 9(1), 31–37. https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.5814
- https://www.kompasiana.com/charlyto/5fc90c31d541df434555ce12/hambor-damai-dalam-budaya-manggarai?page=3&page_images=1
- https://www.bernasindo.id/2022/03/hambor-dalam-budaya-manggarai-momen-saling-memaafkan-dan-berdamai.html
- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feprints.uny.ac.id%2F67205%2 F3%2FBab%2520II.pdf&psig=AOvVaw0EFmJKCAzHckGrcOXhvzVD&ust=17315 84113252000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwj Q14P7m9mJAxUAAAAAHQAAAAAQBA